

PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur/lahir -----, agama Islam, pekerjaan ----, tempat tinggal Desa --, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAT, S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum beralamat -----,di ----, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2008, dahulu Penggugat sekarang Pembanding ;

M E L A W A N

1. TERBANDING I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, tempat tinggal -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. TERBANDING II, umur lebih kurang 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor : 15/Pdt.G/2008/MSy-CAG tanggal 17 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang bahwa Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor : 15/Pdt.G/2008/MSy-CAG tanggal 17 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1429 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Desember 2008 dan 15 Desember 2008 ;

Memperhatikan memori banding para Pembanding tanggal 3 Desember 2008, sedangkan para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembading dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang atas apa yang telah dipertimbangkan didalamnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Provinsi sepenuhnya dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, serta perlu melengkapi pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah yang dilakukan oleh K.M. Ali kepada anak-anaknya, sebagaimana akta hibah No. 594.4/20/JY-II/89 tanggal 19 Pebruari 1989 tidak sesuai dengan hukum, karena Penggugat bukan orang yang mempunyai hak/kapasitas untuk menggugat pembatalan hibah tersebut (Diskualifikasi in person atau pesona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor : 15/Pdt.G/2008/MSy-CAG tanggal 17 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1429 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1430 H. oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabri, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dito

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

Hakim Anggota :

dto

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH

dto

2. DRA. MASDARWIATY, MA

Panitera Pengganti

dto

DRS. SABRI, SH

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai	Rp. 6.000.-
2. Biaya leges	Rp. 3.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah Rp. 14.000.-	

======(empat belas ribu rupiah)=====

Banda Aceh, 31 Maret 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH

ND No. W1-A/473/Kp.04.6/III/2009
Tanggal 31 Maret 2009